



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara :

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Kota Mataram, 21 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Terusan Bung Hatta Gang Handayani Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram, untuk selanjutnya Penggugat memberikan kuasa Khusus kepada **Dr. UMAIYAH, SH. MH DAN JIMMY HUTAGALUNG, SH.MH** :Advokat/Pengacara berkantor di Jalam Bung Karno No. 37 Mataram Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 133/SK.Pdt/ 2020/PA.GM tanggal 05 Oktober 2020, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Lombok Barat, 18 November 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Telage Ngembang Dasan Desa Lembuak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Hlm 1 dari 7 Hlm Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Lalu Alan Mega Dewantara Bin DR. IR. H Lalu Muh Kasip Mp) terhadap Penggugat (Wiwin Herwiana S.Pd Binti Winardi);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, Tergugat/kuasanya juga hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang ;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 18 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 22 Desember 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.GM;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal 28 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Januari 2021 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.GM;

Bahwa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang, berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan untuk Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 08

Hlm 2 dari 7 Hlm Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 19 Januari 2021, dengan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/129/HK.05/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20/1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangan oleh pengadilan tingkat pertama ( Pengadilan Agama Giri Menang), dalam perkara aquo sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Islam, perkawinan disebut juga sebagai Perjanjian yang amat kokoh ( *mitsaqan ghalidhan*), perjanjian sehidup sematinya anak cucu Adam ( *Aqdul hayatil insaniyah*) dan tidak dapat diputuskan tanpa suatu alasan prinsip dan fundamental, bahwa Hududullah ( *batasan/hukum Allah* ) tidak lagi dapat ditegakkan dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perceraian didasarkan kepada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9/1975 Jo Pasal 116 huruf f KHI, yaitu terjadinya peselisihan yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding disebabkan oleh Tindakan Kekerasan (KDRT)

Hlm 3 dari 7 Hlm Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang selalu berkata kasar dan menyakitkan, Pembanding yang suka menjual dan menggadaikan barang tanpa persetujuan Terbanding dan Pembanding yang tidak memberikan nafkah untuk terbanding, juga Pembanding yang sering meninggalkan rumah sehari-hari tanpa pulang dan Pembanding yang pernah terlibat NARKOBA dan pernah ditahan di LP, alasan mana pada pokoknya dibantah oleh Pembanding.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Hakim Mediator dan Hakim Majelis, demikian juga institusi tempat Terbanding Bekerja (BKPSDM) dan keluarga kedua belah pihak telah turut serta untuk berusaha mendamaikan mereka, tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran masing-masing pihak, dalam hukum Islam, konflik seperti ini disebut Syiqaq dan tingkatan syiqaq yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak didasarkan oleh suatu alasan tertentu yang spesifik, tetapi hati dari keduanya telah benar-benar pecah, sehingga kalau tetap akan dibiarkan tetap dalam ikatan suami isteri, kuat dugaan mereka akan melanggar batasan-batasan Allah dan hal itu akan membawa kemadaraman tidak saja bagi suami isteri yang bersangkutan tetapi juga bagi anak mereka dan keluarga mereka dan hal itu harus dihindari, sesuai qaidah :

درءالمفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan didahulukan dari pada menarik maslahat.

Menimbang, bahwa tentang Kuasa asuh ( Hadhanah) seorang anak bernama Baiq Cinta Wilana ( 7 tahun ) yang oleh Penggugat/Terbanding dimohonkan hak asuhnya yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Baiq Cinta Wilana yang masih berusia 7 tahun, sejak awal tidak pernah berpisah dengan ibunya sehingga disimpulkan ibu sepenuhnya bertanggung jawab dan melindungi anak tersebut dalam asuhannya.
2. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyatakan keberatan atau suatu alasan tertentu bahwa anak tersebut dalam asuhan (kuasa asuh) dari ibunya sehingga Majelis memandangnya sebagai suatu persetujuan secara diam-diam.
3. Bahwa berkaitan dengan anak sesuai Undang - Undang perlindungan anak

Hlm 4 dari 7 Hlm Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang-Undang Nomor 23/2002 Jo Undang-Undang Nomor 35/2014, Hukum wajib menjamin/melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal adalah pertimbangan utama, terakhir dan satu-satunya demi kepentingan terbaik bagi anak.

4. Bahwa dalam perkara aquo, Ibu dipandang memenuhi semua syarat seperti diuraikan di atas, sehingga sepatutnya kuasa asuh (Hadhanah) pada Ibu (Penggugat/Terbanding) hingga anak tersebut mumayyiz (cakap untuk memilih terbaik untuk dirinya).
5. Bahwa memberikan kuasa asuh kepada ibu bukan berarti meniadakan hak ayahnya untuk mengasuh, mendidik dan melindungi, kepada ayah sepenuhnya bebas untuk bertemu, berinteraksi dan merawat putrinya sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab terdapat tuntutan nafkah iddah dari Penggugat/Terbanding, yang juga tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan nafkah iddah adalah perubahan gugatan yang bersifat substansial, sehingga hanya dapat diajukan pada saat perbaikan gugatan (jika ada) sebelum jawab jinawab.
2. Bahwa walaupun Majelis Hakim secara ex officio berwenang menetapkan nafkah iddah dalam gugatan cerai, tetapi sifatnya kasuistis misalnya mantan suami mempunyai kemampuan cukup sedangkan dalam perkara ini, salah satu alasan gugatan cerai karena ketidak mampuan suami untuk memberikan nafkah.
3. Bahwa oleh karena itu gugatan Terbanding tentang Nafah Iddah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Giri Menang yang di mintakan Banding dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, bahwa perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang

Hlm 5 dari 7 Hlm Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/1989 Jo.Undang-Undang Nomor 3/2006 Jo Undang-Undang Nomor 50/2009, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara.

Mengingat segala Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.GM, Tanggal 30 November 2020 M, bertepatan dengan Tanggal 15 Rabiul akhir 1442 H, dengan perbaikan dan penambahan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Lalu Alan Mega Dewantara Bin DR. IR. H. Lalu Muh Kasip, Mp) terhadap Penggugat (Wiwin Herwiana S. Pd Binti Winardi).
  3. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan bernama Baiq Cinta Wilana berada dalam kuasa asuh ( Hadhanah) Wiwin Herwiana S.Pd Binti Winardi ( Ibu).
  4. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikialah putusan ini di jatuhkan di Mataram pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil akhir* 1442 H, oleh kami, Drs. H. Ilham Abdullah, S.H, M.Kn, sebagai hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H, dan Drs. H. Nuheri, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis tersebut, di bantu H.Muslim, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, M.H

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.ILHAM ABDULLAH, S.H, M.Kn

Hlm 6 dari 7 Hlm Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. NUHERI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUSLIM, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi..... Rp. 10.000,00

2. Materai.....Rp.12.000,00

3. Pemberkasan ATK/Adm. lainnya.Rp.128.000,00

JUMLAH

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Mataram  
Panitera,

Drs. M. Sidiq, M.H

Hlm 7 dari 7 Hlm Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)